

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
PONTIANAK

Nomor : 037 Tahun 2025

TENTANG

PERUBAHAN SK NOMOR 011 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KINERJA
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PONTIANAK
TAHUN 2025

KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
PONTIANAK

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak Tahun 2025 perlu dibuat Rencana Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak Tahun 2025;

b. bahwa Rencana Kinerja Tahun 2025 sebelumnya disusun dengan masih mengacu pada Renstra BSPJI Pontianak Tahun 2021-2024, perlu dilakukannya penyesuaian terhadap Rencana Kinerja Tahun 2025 dengan mengacu pada Rancangan Renstra BSPJI Pontianak Tahun 2025-2029;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Balai tentang Perubahan SK Nomor 011 Tahun 2024 tentang Rencana Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035;

5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
6. Keputusan Menteri Perindustrian RI Nomor 2466 Tahun 2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
7. Rencana Strategis Teknokratik Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Tahun 2025 – 2029.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Rencana Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak merupakan perencanaan kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak selama Tahun 2025;
- KEDUA : Rencana Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak Tahun 2025 ini mengacu kepada matriks Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak Tahun 2025-2029;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 17 Januari 2025

Kepala Balai



Agung Budi Lestari

- Tembusan :
1. Sekretaris BSKJI
 2. Inspektur Jenderal
 3. Ka. Biro Perencanaan



RENCANA KINERJA

BSPJI PONTIANAK

TAHUN 2025

(Revisi 01)



KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI

BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PONTIANAK

Jl. Budi Utomo No. 41 Telp. (0561) 881393, 884442, Fax. (0561) 881533 Pontianak 78243

2024

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja (RENKIN) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pontianak Tahun 2025, merupakan rencana kerja tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BSPJI Pontianak Tahun 2025 – 2029. Rencana Kinerja (RENKIN) BSPJI Pontianak tahun 2025 ini kemudian direvisi dikarenakan adanya penyesuaian dengan dokumen Rancangan Rencana Strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pontianak tahun 2025 – 2029, dengan mengikuti *cascading* dari Rencana Strategis Teknokratik Badan Standardisasi dan Kebijakan Industri (BSKJI) tahun 2025 – 2029. Rencana Kinerja (RENKIN) BSPJI Pontianak disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Penyusunan RENKIN BSPJI Pontianak tahun 2025 dimaksudkan sebagai suatu kesepakatan tentang kinerja yang akan dilaksanakan dan diwujudkan sekaligus sebagai gambaran tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Pontianak, Januari 2025
Kepala BSPJI Pontianak

Agung Budi Lestari

The stamp is circular with a purple border. The text inside the border reads "KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA" at the top and "BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PONTIANAK" at the bottom. In the center, there is a stylized logo featuring a gear and a person.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
D. RUANG LINGKUP.....	3
BAB II PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	4
A. HASIL PEMBANGUNAN DI BIDANG INDUSTRI	4
B. ARAH PEMBANGUNAN.....	10
BAB III RENCANA KINERJA	14
A. SASARAN.....	14
B. INDIKATOR KINERJA	14
BAB IV PENUTUP	21

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Indikator Kinerja BSPJI Pontianak Tahun 2025 17

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kinerja (RENKIN) merupakan dokumen yang menjabarkan mengenai rencana kinerja suatu organisasi, yang dijadikan pedoman dalam menetapkan kegiatan tahunan organisasi tersebut dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun yang bersangkutan. Rencana Kinerja (RENKIN) BSPJI Pontianak memuat kebijakan teknis operasional secara rinci dan terukur yang akan menjadi landasan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025. Selain itu RENKIN juga merupakan suatu perencanaan untuk mencapai target, sasaran serta rencana guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan sektor industri mengacu pada arah kebijakan industri nasional sesuai dengan Perpres No. 28 Tahun 2008. Kebijakan Industri Nasional tersebut mencakup Bangun Industri Nasional, Strategi Pembangunan Industri Nasional dan Fasilitas Pemerintah. Proses pembangunan industri akan diarahkan untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan industri yang berkelanjutan yang didasarkan pada beberapa aspek diantaranya aspek pembangunan lingkungan hidup dan pengembangan teknologi.

Berpedoman kepada arah kebijakan dan sasaran yang ingin dicapai tersebut, maka Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak diharapkan akan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai arahan dari Kementerian khususnya melalui kegiatan pelayanan bantuan teknis antara lain pendampingan teknologi proses dan teknologi bahan/produk, konsultasi, peningkatan kemampuan tenaga profesi tertentu, standarisasi dan pengujian produk, dan penanggulangan limbah industri terutama untuk industri kecil dan menengah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan rencana kinerja ini adalah untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan acuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian,

mewajibkan setiap satker menyusun dan menyampaikan Rencana Kinerja. Rencana Kinerja BSPJI Pontianak merupakan penjabaran dari Renstra BSPJI Pontianak sekaligus sebagai gambaran tentang kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya, berdasarkan ruang lingkup tugasnya dalam pencapaian visi dan misi.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Terbentuknya Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak berawal dari sebuah Proyek Riset/Penelitian Teknologi Industri BPPI pada tahun 1981. Pada tahun 1984 proyek tersebut diserahkan dan dikelola oleh Kanwil Departemen Perindustrian Propinsi Kalbar dengan nama Proyek Penelitian dan Pengembangan Industri Pontianak. Selanjutnya berdasarkan SK Menteri Perindustrian Nomor 14/M/SK/2/1991 tanggal 19 Pebruari 1991 tentang Pembentukan 4 (empat) Balai Penelitian dan Pengembangan Industri, terbentuklah Balai Penelitian dan Pengembangan Industri Pontianak yang diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1991. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 784/MPP/SK/11/2002 tanggal 29 Nopember 2002 nama Balai Penelitian dan Pengembangan Industri Pontianak dirubah menjadi Balai Riset dan Standardisasi Industri dan Perdagangan, namun dengan adanya pemisahan Departemen Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 Tanggal 29 Juni 2006, struktur organisasi ditata kembali dan namanya dirubah menjadi Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak. Kemudian pada tahun 2022 berdasarkan Permenperin No 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, struktur organisasi kembali ditata dan berubah nama kembali menjadi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pontianak. Lembaga ini merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tersebut, BSPJI Pontianak mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah. Dan dalam melaksanakan tugas, BSPJI Pontianak menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penerapan dan pengawasan standardisasi industri;
- b. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri;
- c. Pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industri;

- d. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis dan verifikasi di bidang industri;
- e. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau;
- f. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri;
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- h. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak tersebut dijabarkan kedalam program kegiatan yang mengacu pada kebijakan pengembangan industri nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang RPJMN tahun 2025 – 2029 dan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035.

D. RUANG LINGKUP

Rencana kinerja BSPJI Pontianak tahun 2025 memuat hasil-hasil yang akan dicapai oleh BSPJI Pontianak, tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan tahun 2025.

BAB II PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. HASIL PEMBANGUNAN DI BIDANG INDUSTRI

Dalam membangun peta jalan perindustrian yang berkesinambungan, pemerintah telah menetapkan pembangunan industri untuk 20 tahun ke depan dalam tiga tahapan yang telah tercantum pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Tahap I (2015-2019) mengarahkan perindustrian pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang juga diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi. Perlu disadari bahwa pada tahap pertama ini pembangunan industri hulu cukup kompleks sehingga sebagian belum dapat terealisasi karena beragam tantangan. Dengan demikian, perlu dilakukan *carry over* pada tahap kedua. Tahap II (2020-2024) mengarahkan perindustrian pada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi yang didukung oleh SDM yang berkualitas. Tahap III (2025-2035) mengarahkan Indonesia menjadi negara industri tangguh yang memiliki struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Namun demikian, selama dua periode implementasi RIPIN (Tahap I 2015-2019 dan Tahap II 2020-2024), hampir semua target indikator pembangunan industri tidak tercapai.

Tabel 1-1 Target dan Realisasi Indikator Pembangunan Industri¹

No	Indikator Pembangunan Industri	Satuan	2015		2020		2023		2025	2035
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target*	Realisasi	Target	Target
1	Pertumbuhan sektor industri nonmigas	%	6,8	5,1	8,5	-2,52	7,70	4,69	9,1	10,5
2	Kontribusi industri nonmigas terhadap PDB	%	21,2	18,2	24,9	17,87	18,40	16,75	27,4	30,0
3	Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor	%	67,3	70,3	69,8	80,33	76,00	72,24	73,5	78,4
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri	juta orang	15,5	15,54	18,5	17,44	21,34	19,30	21,7	29,2
5	Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja	%	14,1	13,53	15,7	13,61	15,26	13,80	17,6	22,0
6	Rasio impor bahan baku di sektor industri terhadap PDB industri nonmigas	%	43,1	38,86	26,9	32,98	37,08	38,90	23,0	20,0
7	Nilai investasi sektor industri	Rp triliun	270	236,15	618	259,28	544,59	565,25	1.000	4.150
8	Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Pulau Jawa	%	27,7	28,5	29,9	31,04	32,30	32,3	33,9	40,0

Keterangan tabel:

- Target 2023 merupakan target indikator pembangunan industri dalam KIN.
- Realisasi indikator pembangunan industri yang diberi warna **ungu** adalah realisasi yang tidak mencapai target, sedangkan yang diberi warna **hijau** adalah realisasi yang mencapai target.

¹ Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian, salindia "Rancangan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2025-2045", Jakarta, April 2024

Pada implementasi RIPIN Tahap I (2015-2019) didapati bahwa pembangunan industri hulu cukup kompleks sehingga sebagian belum terealisasi dan dilanjutkan pada Tahap II (2020- 2024). Sementara, pada implementasi RIPIN Tahap II (2020-2024), pandemi Covid-19 di tahun 2020 turut menghantam perekonomian global dan berimbas pada perindustrian.² Pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali positif pada tahun 2021 sebesar 3,7% dan meningkat menjadi 5,31% pada tahun 2022, sehingga Indonesia kembali menjadi negara *upper-middle income* dengan PDB per kapita mencapai Rp71,0 juta atau US\$4.783,9 pada tahun 2022. Industri pengolahan atau manufaktur masih menjadi lapangan usaha yang berkontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB).

Namun demikian, struktur ekonomi Indonesia masih berbasis pada sektor dengan nilai tambah rendah. Dari struktur PDB, kontribusi sektor manufaktur justru terus mengalami penurunan atau terjadi deindustrialisasi dini. Proporsi sektor industri manufaktur terhadap PDB mengalami penurunan, dari 20,61% pada 2020 menjadi 20,39% pada 2023.³ Beberapa penyebab kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB terus menurun di antaranya akibat terjadi pelemahan sektor manufaktur (*dutch diseases*), rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi, keterbatasan dukungan ekosistem inovasi di luar Jawa, dan ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan tingkat suku bunga.⁴

Adapun nilai tambah sektor industri manufaktur per kapita meningkat dari 8.198 rupiah pada 2020 menjadi 8.690 rupiah pada 2022.⁵ Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur juga meningkat dari 3,93% pada 2021 menjadi 4,89% pada 2022.⁶ Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas serta pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat yang semakin baik pascapandemi Covid-19.

Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri telah meningkat pada 2020.⁷ Penerapan kebijakan sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sejak 2022 memberi jaminan bagi produk industri dalam negeri untuk dapat dibeli oleh pemerintah melalui pengadaan barang dan jasa. Namun demikian, industri kecil menengah (IKM) masih menghadapi sejumlah tantangan, yaitu peningkatan jumlah IKM yang tidak diikuti dengan peningkatan nilai tambahnya, pengembangan IKM masih terpusat di Pulau Jawa (Sebagian besar di Jawa Tengah dan Jawa Barat), kesulitan permodalan akibat bunga pinjaman yang tinggi, akses pembiayaan mikro yang sulit, bahan baku mahal dan langka, serta sulitnya logistik antara lokasi bahan baku dan lokasi IKM. Pun, mayoritas IKM mendistribusikan produknya ke pasar domestik, sehingga tingkat daya saing IKM rendah.

² Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2020-2024 diterbitkan melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 sebagai arah dan tindakan untuk melaksanakan pencapaian pembangunan industri tahap II yang sebelumnya telah ditetapkan dalam dokumen RIPIN 2015-2035. Fokus pembangunan industri pada tahap II diarahkan pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Secara ringkas, KIN 2020- 2024:

- Berupaya mengatasi tantangan peningkatan produktivitas dan daya saing sektor industri, melalui: peningkatan nilai tambah tenaga kerja, peningkatan kapasitas dan nilai tambah IKM, serta menjamin ketersediaan bahan baku dan penolong.
- berfokus pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan, melalui: penguatan struktur industri, penguasaan teknologi, dan didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas

³ BPS, [Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur terhadap PDB](#), 15 Mei 2024.

⁴ Bappenas, [Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045](#), Agustus 2023.

⁵ BPS, [Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur per Kapita](#), 15 Mei 2024.

⁶ BPS, [Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur](#), 15 Mei 2024.


⁷ BPS, [Proporsi Nilai Tambah Industri Kecil Terhadap Total Nilai Tambah Industri](#), 15 Mei 2024.



Gambar 1-1 Pertumbuhan Industri Pengolahan dan Industri Pengolahan Nonmigas 2001-2023⁸



Gambar 1-2 Kontribusi Industri Pengolahan dan Industri Pengolahan Nonmigas 2001-2023⁹




Gambar 1-3 Pertumbuhan dan Kontribusi Industri Pengolahan Nonmigas 2019-2023¹⁰

⁸ Berdasarkan evaluasi capaian Renstra Kemenperin 2020-2024 yang disampaikan dalam Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2025-2029, Jakarta, 22 Februari 2024.

⁹ Berdasarkan evaluasi capaian Renstra Kemenperin 2020-2024 yang disampaikan dalam Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2025-2029, Jakarta, 22 Februari 2024.

¹⁰ Berdasarkan evaluasi capaian Renstra Kemenperin 2020-2024 yang disampaikan dalam Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2025-2029, Jakarta, 22 Februari 2024.



Gambar 1-4 Perkembangan Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas 2017-2023¹¹

Investasi pada sektor industri pengolahan nonmigas terus naik sejak 2019. Investasi terbesar ada pada industri logam dasar (Rp194,1 triliun), industri makanan (Rp77,3 triliun), industri kimia dan barang dari bahan kimia (Rp68,3 triliun), industri kertas dan barang dari kertas (Rp5,78 triliun), serta industri kendaraan bermotor, trailer dan semi-trailer (Rp27,4 triliun). Dunia usaha dalam negeri pun tercatat dalam posisi ekspansif (indeks >50%). Hal ini tercermin dari *Prompt Manufacturing Index* (PMI) pada triwulan keempat 2023 yang berada pada level 51,20%; meningkat dibanding triwulan ketiga 2023 yang berada pada level 50,06%.¹²

Di sisi lain, pembangunan industri tak lepas dari isu lingkungan dan kelestarian alam. Indonesia merupakan negara penghasil emisi terbesar ke-6 di dunia, dengan total kontribusi sebesar 3,11%.¹³ Pada tahun 2021, Indonesia menghasilkan emisi gas rumah kaca sebesar 1475,83 juta ton setara CO₂ (MtCO₂e), dengan 679 MtCO₂e (45,73%) bersumber dari penggunaan energi, 476,85 MtCO₂e (32,12%) dari penggunaan lahan dan hutan, 154,16 MtCO₂e (10,38%) dari aktivitas pertanian, 140,31 MtCO₂e (9,45%) dari limbah, 34,34 MtCO₂e (2,31%) dari proses industri. Seiring krisis iklim yang kian mengancam, penting untuk mengembangkan kebijakan industri selaras dengan pembangunan berkelanjutan, yang tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam lingkup BSKJI, upaya mendorong terwujudnya industri berkelanjutan dapat dilakukan melalui standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, dan kebijakan jasa industri.

¹¹ Berdasarkan evaluasi capaian Renstra Kemenperin 2020-2024 yang disampaikan dalam Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2025-2029, Jakarta, 22 Februari 2024.

¹² Bank Indonesia, *Prompt Manufacturing Index* BI Triwulan IV Tahun 2023.

¹³ Climate Watch, https://www.climatewatchdata.org/countries/IDN?end_year=2021&start_year=1990, terakhir diakses 19 Juli 2024.

- **Standardisasi Industri:** Penetapan standar industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat membantu meminimalisir emisi gas rumah kaca dan pencemaran lingkungan. Standar ini harus mencakup penggunaan energi yang efisien, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, dan penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan.
- **Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri:** Penerapan teknologi industri yang hemat energi dan ramah lingkungan dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan efisiensi produksi. Teknologi seperti energi terbarukan, sistem daur ulang, dan teknologi pengolahan limbah yang canggih dapat menjadi solusi untuk mencapai industri yang berkelanjutan.
- **Kebijakan Jasa Industri:** Pemerintah perlu merumuskan kebijakan jasa industri yang mendukung pengembangan industri hijau dan berkelanjutan. Kebijakan ini dapat berupa insentif pajak, pendanaan, dan pelatihan untuk mendorong perusahaan industri menerapkan praktik-praktik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Dengan menerapkan langkah-langkah strategis tersebut, industri dapat berkembang pesat tanpa merusak alam dan merugikan kehidupan masyarakat. Industri yang berkelanjutan akan menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan sejahtera bagi generasi sekarang dan mendatang. Pengembangan industri yang selaras dengan pembangunan berkelanjutan bukan hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan daya saing industri dan kesejahteraan masyarakat. Industri yang berkelanjutan akan lebih efisien dalam penggunaan sumber daya alam, sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih murah dan ramah lingkungan. Selain itu, industri yang berkelanjutan juga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan Industri Propinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu motor penggerak peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat (Kalbar) mencapai 4,98% (y-o-y). Pertumbuhan ini diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku. Adapun rincian pertumbuhan ekonomi Kalbar pada tahun 2024¹⁴, yaitu :

- Triwulan I-2024 tumbuh 4,98% (y-o-y)
- Triwulan II-2024 tumbuh 4,76% (y-o-y)
- Triwulan IV-2024 tumbuh 4,98% (y-o-y)

¹⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat

Adapun faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kalbar, diantaranya sumber daya alam yang melimpah, seperti sawit, karet, kayu, bauksit, dan produk pertanian lainnya, investasi yang masuk ke Kalbar, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi) dan kerja keras APBN baik secara nasional maupun regional.

Pada Kategori Industri Pengolahan, penyumbang terbesar di tahun 2023 adalah Industri Makanan dan Minuman, mencapai 35,20 triliun rupiah atau sebesar 81,95 persen. Berikutnya, Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya (4,26 persen), Industri Logam Dasar (3,61 persen) dan Karet, Barang dari Karet dan Plastik (3,59 persen). Selain itu, peranan kategori lainnya berada di bawah angka tiga persen. Secara nominal, dalam kurun waktu lima tahun terakhir Industri Pengolahan berkembang dari 34,57 triliun rupiah menjadi 35,20 triliun rupiah, namun pertumbuhannya berfluktuasi. Industri Pengolahan tumbuh sebesar 2,57 persen di tahun 2023, sehingga cenderung melambat dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 4,04 persen.

Pada tahun 2023, hampir semua subsektor Industri Pengolahan tumbuh positif, kecuali subsektor Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik yang berkontraksi sedalam 8,51 persen, subsektor Industri Furnitur yang berkontraksi sedalam 1,84 persen, dan subsektor Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya yang berkontraksi sedalam 0,11 persen. Pertumbuhan tertinggi dialami oleh subsektor Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional yang tumbuh sebesar 10,09 persen¹⁵.

Berdasarkan data tersebut di atas maka diperlukan peran serta BSPJI Pontianak yang berdomosili di Kalimantan Barat sebagai Unit Pengelola Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) yang memiliki tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah. Untuk mendukung perkembangan industri di Kalbar, setiap tahunnya BSPJI Pontianak membuat program kegiatan yang menunjang perkembangan dan pertumbuhan industri di Kalbar, serta melaksanakan perjanjian kinerja dengan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI).

¹⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat

Pada Rencana Strategis Teknokratik BSKJI tahun 2025 – 2029 dan Rancangan Rencana Strategis BSPJI Pontianak Tahun 2025 – 2029, sasaran yang akan dicapai BSPJI Pontianak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- b. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri
- c. Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai *Service Level Agreement* (SLA)
- d. Nilai *Net Promoter Score* (NPS)

2. Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri

- a. Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- b. Jumlah hasil layanan jasa industri
- c. Nilai *Revenue on Asset* (RoA)
- d. Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)

3. Terwujudnya SDM yang profesional

- a. Persentase sumber daya manusia yang ditingkatkan (*upskilling*)

4. Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik

- a. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI
- b. Indeks Pelayanan Publik

5. Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien

- a. Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker

6. Terwujudnya akuntabilitas organisasi

- a. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker
- b. Nilai minimal laporan keuangan Satker

B. ARAH PEMBANGUNAN

Arah dan kebijakan pembangunan industri nasional dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 14/2015. Sebagai peta jalan pembangunan industri jangka panjang, RIPIN 2015-2035 merupakan pedoman bersama bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan industri di Indonesia.

RIPIN Tahun 2015-2035 membagi capaian pembangunan industri ke dalam tiga tahap. Tahap I (2015-2019) diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral, dan migas; diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan melalui penyiapan SDM (wirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina industri, dan konsultan industri) yang ahli dan kompeten, serta peningkatan

penguasaan teknologi. Tahap II (2020-2024) diarahkan pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Sedangkan Tahap III (2025-2035) adalah Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi. Saat ini, implementasi RIPIN telah memasuki Tahap III.

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan sektor industri nonmigas (2019), setidaknya dibutuhkan pertumbuhan sektor industri sebesar 6,2% setiap tahunnya agar dapat memberikan kontribusi sebesar 19,4% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dengan jumlah ekspor produk industri diharapkan mencapai 77,6% dari total ekspor Indonesia. Namun demikian, data S&P Global mencatat *Purchasing Manager's Index* (PMI) Indonesia sebesar 49,3 pada Juli 2024, yang menandakan terjadinya kontraksi pada industri manufaktur (pertama kali sejak Agustus 2021).

Di sisi lain, seiring perkembangan perindustrian global, pengembangan dan adopsi teknologi industri untuk digitalisasi manufaktur muncul sebagai salah satu aspek penting dalam pembangunan industri nasional. Digitalisasi manufaktur menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong pertumbuhan industri nasional. Melalui penerapan teknologi digital seperti otomatisasi, *big data*, *Internet of Things (IoT)*, dan kecerdasan buatan, proses produksi pada industri dapat dilakukan dengan lebih efisien dan akurat. Digitalisasi memungkinkan pengurangan kesalahan manusia, peningkatan produktivitas, dan penghematan biaya produksi. Selain itu, teknologi digital memberikan kemampuan untuk memantau dan menganalisis data secara *real-time*, sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat berdasarkan data yang akurat. Dalam konteks persaingan global, adopsi digitalisasi manufaktur juga dapat membantu industri nasional untuk meningkatkan daya saingnya di pasar internasional.

Pentingnya digitalisasi dalam manufaktur juga terlihat dari kemampuannya untuk menciptakan ekosistem yang lebih terintegrasi. Dengan sistem yang saling terhubung, setiap tahap produksi, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk akhir, dapat dipantau secara efisien. Hal ini tidak hanya meningkatkan efektivitas produksi, tetapi juga membantu menciptakan model bisnis yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan permintaan pasar. Di era industri 4.0, transformasi digital dalam sektor manufaktur bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Untuk itu, upaya percepatan digitalisasi harus didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendorong inovasi, pengembangan infrastruktur digital, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja di bidang teknologi. Digitalisasi manufaktur dapat

memberikan peluang untuk merevitalisasi sektor manufaktur agar lebih efisien, lebih produktif, dan berdaya saing tinggi lantaran mampu menghasilkan produk berkualitas. Dengan langkah ini, industri nasional dapat tumbuh dan beradaptasi di tengah perubahan global yang dinamis.

Pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI yang kemudian diturunkan ke unit – unit di bawahnya perlu menyelaraskan dengan arah kebijakan pengembangan industri nasional yang tertuang dalam UU No. 3/2014 tentang Perindustrian, Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029, serta visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2025-2029. Dalam perumusannya, arah kebijakan BSKJI diupayakan untuk dapat menciptakan kondisi layanan jasa industri yang berkontribusi penting dalam pertumbuhan sektor industri.

Kondisi meningkatnya layanan jasa industri bergantung pada beberapa unsur yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi fondasi penting bagi pengembangan layanan jasa industri. Unsur yang dimaksud adalah penguatan implementasi standarisasi industri, pemanfaatan teknologi industri dan digitalisasi manufaktur, kontribusi jasa industri terhadap perekonomian nasional, serta praktik industri hijau dan ekonomi sirkular.

Sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025, Visi Indonesia adalah menjadi Negara Mandiri, Maju, Adil dan Makmur pada tahun 2025. Visi inilah yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan Kementerian Perindustrian dan Satuan Kerja yang ada di bawahnya dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang menjamin keberlanjutan pembangunan industri. Dalam rangka mewujudkan visi nasional tersebut, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak sebagai unit pelaksana teknis di bawah Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai arahan dari Kementerian, saat ini khususnya melalui pemberian layanan jasa kepada industri dan masyarakat.

Sejak awal Tahun 2002, Otonomi Daerah sudah mulai dilaksanakan secara penuh. Dengan diberlakukannya Otonomi daerah tersebut, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak yang berada dibawah koordinasi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri akan lebih dituntut keberadaannya, disamping melayani kebutuhan Pemerintah daerah juga memberikan pelayanan jasa kepada dunia usaha industri di daerah, dalam rangka mengembangkan potensi daerah.

Tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI masih perlu ditingkatkan lebih jauh untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah dan isu industri di Indonesia. Berdasarkan bahasan permasalahan pada Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2020-2024, ada beberapa kendala yang bisa dikaitkan dengan peran berbagai UPT di lingkungan BSKJI, seperti belum optimalnya pemanfaatan teknologi bernilai tambah tinggi di industri,

ketergantungan terhadap bahan baku impor (sektor kendaraan bermotor, industri peralatan listrik, serta industri petrokimia), kalah saingnya sektor IKM dikarenakan belum tercapainya *economic of scale* maupun *economic of scope*, keterbatasan sarana prasarana dan kelemahan legalitas usaha.. Sebagai salah satu UPT di lingkungan BSKJI, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak berperan sebagai penyedia layanan pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin serta hasil produk. Selain itu berbagai upaya perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi terkait bahan baku tentu bisa berperan dalam mencari substitusi bahan baku impor. Berikutnya, sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan BSKJI yang berada di daerah, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak melaksanakan kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengembangan, untuk mendukung berkembangnya IKM maupun sentra IKM di berbagai wilayah khususnya di Kalimantan Barat.

BAB III RENCANA KINERJA

A. SASARAN

Dalam rangka mendukung pembangunan di sektor industri, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak diharapkan akan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai arahan dari Kementerian khususnya melalui kegiatan pelayanan bantuan teknis antara lain pendampingan optimalisasi teknologi industri, konsultasi dan bimbingan teknis, standardisasi dan pengujian produk, pelaksanaan kalibrasi peralatan serta penanggulangan limbah industri terutama untuk industri kecil dan menengah. Adapun sasaran kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2025, telah ditetapkan di dalam Matriks Rancangan Rencana Strategis (Renstra) BSPJI Pontianak tahun 2025 – 2029, yaitu :

1. *Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional*
2. *Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri*
3. *Terwujudnya SDM yang profesional*
4. *Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik*
5. *Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien*
6. *Terwujudnya akuntabilitas organisasi*

B. INDIKATOR KINERJA

Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu kegiatan, maka perlu ditentukan indikator kinerja yang akan dicapai. Adapun indikator kinerja BSPJI Pontianak pada tahun 2025, yaitu :

1. **Sasaran Program IV** : Meningkatnya layanan jasa industri dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur industri. Indikator kinerja sasaran ini memiliki dua indikator kinerja :
 - a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan satuan Indeks. *Output/outcome* indikator kinerja ini yaitu tingkat kepuasan masyarakat terhadap jasa layanan yang diberikan oleh unit kerja.
 - b. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri dengan satuan Perusahaan Industri. *Output/outcome* indikator kinerja ini yaitu perusahaan yang telah memanfaatkan layanan jasa industri.
2. **Sasaran Kegiatan I** : Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional. Indikator kinerja sasaran kegiatan ini memiliki dua indikator kinerja :

- a. Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai *Service Level Agreement (SLA)* dengan satuan Persen. *Output/outcome* indikator kinerja ini yaitu tingkat ketepatan waktu dari pelayanan yang diberikan sesuai Standar Pelayanan Minimal yang telah disepakati.
 - b. Nilai *Net Promoter Score (NPS)* dengan satuan Nilai. *Output/outcome* indikator kinerja ini yaitu tingkat loyalitas pelanggan terhadap suatu perusahaan dan seberapa besar kemungkinan mereka untuk merekomendasikan produk atau layanan tersebut kepada orang lain.
3. **Sasaran Kegiatan II:** Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri. Indikator kinerja sasaran kegiatan ini memiliki empat indikator kinerja :
- a. Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan satuan Persen. *Output/outcome* indikator kinerja ini adalah peningkatan jumlah PNBP layanan jasa industri yang diberikan oleh Balai. Melalui peningkatan PNBP layanan teknis yang diselenggarakan oleh Balai di lingkup BSKJI, diharapkan peran BSKJI dalam mendukung penerapan kebijakan standarisasi industri dapat semakin luas.
 - b. Jumlah hasil layanan jasa industri dengan satuan Hasil Layanan. *Output/outcome* indikator kinerja yaitu adalah peningkatan jumlah hasil layanan jasa yang diberikan oleh Balai.
 - c. Nilai *Revenue on Asset (RoA)* dengan satuan Persen. *Output/outcome* indikator kinerja ini tingkat efisien BSPJI Pontianak dalam menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya.
 - d. Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO) dengan satuan Persen. *Output/outcome* indikator kinerja yaitu tingkat efisiensi operasional perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas intinya.
4. **Sasaran Kegiatan III :** Terwujudnya SDM yang profesional. Indikator kinerja sasaran kegiatan ini memiliki satu indikator kinerja:
- a. Persentase sumber daya manusia yang ditingkatkan (*upskilling*) dengan satuan Persen. *Output/ outcome* indikator kinerja ini adalah SDM yang memastikan kelancaran, efektivitas, dan kualitas layanan yang diberikan kepada perusahaan atau pelaku usaha yang menggunakan jasa industri.
5. **Sasaran Kegiatan IV :** Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik. Indikator kinerja sasaran kegiatan ini memiliki dua indikator kinerja:

- a. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI dengan satuan Persen. *Output/outcome* indikator kinerja ini adalah aliran informasi yang lebih lancar, koordinasi yang lebih baik, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat.
 - b. Indeks Pelayanan Publik dengan satuan Indeks. *Output/outcome* indikator kinerja ini adalah capaian nilai indeks layanan publik pada layanan jasa teknis yang telah diberikan.
6. **Sasaran Kegiatan V** : Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien. Indikator kinerja sasaran kegiatan ini memiliki satu indikator kinerja:
- a. Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker dengan satuan Persen. *Output/outcome* indikator kinerja ini adalah pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun kinerja yang telah ditetapkan.
7. **Sasaran Kegiatan VI** : Terwujudnya akuntabilitas organisasi. Indikator kinerja sasaran kegiatan ini memiliki dua indikator kinerja:
- a. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker dengan satuan Nilai. *Output/outcome* indikator kinerja ini adalah tercapainya nilai minimal akuntabilitas kinerja yang diperoleh dari hasil evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja di BSPJI Pontianak. Evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.
 - b. Nilai minimal laporan keuangan Satker dengan satuan Nilai. *Output/outcome* indikator kinerja ini adalah terciptanya laporan keuangan yang transparan dan akuntabel di BSPJI Pontianak.

Secara rinci Indikator kinerja, output/outcome, target yang ditetapkan serta kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran dapat dilihat pada Tabel 1. Indikator Kinerja BSPJI Pontianak Tahun 2025.

Tabel 1 Indikator Kinerja BSPJI Pontianak Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Output/ Outcome	Target	Kegiatan Pendukung
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya layanan jasa industri dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur industri	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap jasa layanan yang diberikan oleh unit kerja	3,66 Indeks	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik
		Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri	Perusahaan yang telah memanfaatkan layanan jasa industri	320 Perusahaan Industri	<ul style="list-style-type: none"> Efisiensi Proses Produksi pada IKM Pangan Pembinaan Penguatan dan Penerapan Standar Bagi Industri Kecil dan Menengah Klinik Industri Terpadu Pengawasan Standardisasi Industri Pendampingan dan Bimbingan teknis Penerapan industri 4.0 Peningkatan Kapasitas Personil dan Stakeholder Layanan Jasa Industri BSPJI Pontianak Screening Potensi Penerapan Teknologi Aplikatif pada Industri Berbasis Pengolahan Sumber Daya Alam
2	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	Tingkat ketepatan waktu dari pelayanan yang diberikan sesuai Standar Pelayanan Minimal yang telah disepakati.	90,00 Persen	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik*)
		Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Tingkat loyalitas pelanggan terhadap suatu perusahaan dan seberapa besar kemungkinan mereka untuk merekomendasikan produk atau layanan tersebut kepada orang lain	Nilai 40	<ul style="list-style-type: none"> Promosi BSPJI Pontianak Pameran dan Pengembangan Pasar
3	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Peningkatan jumlah PNBP layanan jasa industri yang diberikan oleh Balai. Melalui peningkatan PNBP	5,00 Persen	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Kerjasama Konsultasi Industri*)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Output/ Outcome	Target	Kegiatan Pendukung
1	2	3	4	5	6
			layanan teknis yang diselenggarakan oleh Balai di lingkup BSKJI, diharapkan peran BSKJI dalam mendukung penerapan kebijakan standarisasi industri dapat semakin luas		<ul style="list-style-type: none"> Jasa Pelayanan Teknis Pengujian*) Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi*) Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi*) Bimbingan teknis dan Pendampingan Industri*) Peningkatan Kapasitas Personil dan Stakeholder Layanan Jasa Industri BSPJI Pontianak*) Promosi BSPJI Pontianak*) Pameran dan Pengembangan Pasar*)
		Jumlah hasil layanan jasa industri	Peningkatan jumlah hasil layanan jasa yang diberikan oleh Balai	3018 Hasil Layanan	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Kerjasama Konsultansi Industri Jasa Pelayanan Teknis Pengujian Jasa pelayanan Teknis Kalibrasi Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi Bimbingan teknis dan Pendampingan Industri Pembayaran gaji dan tunjangan
		Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	Tingkat efisien BSPJI Pontianak dalam menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya	7,90 Persen	<ul style="list-style-type: none"> Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/ layanan Layanan Sarana Internal Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan
		Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)	Tingkat efisiensi operasional perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas intinya	20,00 Persen	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Kerjasama Konsultansi Industri*) Jasa Pelayanan Teknis Pengujian*)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Output/ Outcome	Target	Kegiatan Pendukung
1	2	3	4	5	6
					<ul style="list-style-type: none"> Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi*) Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi*) Bimbingan teknis dan Pendampingan Industri*) Operasional dan Pemeliharaan Kantor*)
4	Terwujudnya SDM yang profesional	Persentase sumber daya manusia yang ditingkatkan (<i>upskilling</i>)	SDM yang memastikan kelancaran, efektivitas, dan kualitas layanan yang diberikan kepada perusahaan atau pelaku usaha yang menggunakan jasa industri	81,00 Persen	<ul style="list-style-type: none"> Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pembayaran gaji dan tunjangan*)
5	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	Aliran informasi yang lebih lancar, koordinasi yang lebih baik, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat	80,00 Persen	<ul style="list-style-type: none"> Layanan Informasi dan dokumentasi publik BSPJI Pontianak
		Indeks Pelayanan Publik	Capaian nilai indeks layanan publik pada layanan jasa teknis yang telah diberikan	4,25 Indeks	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan Sistem Mutu Terintegrasi LPK BSPJI Pontianak Pemantauan K3 dan pengendalian limbah B3 di lingkungan BSPJI Pontianak Operasional dan Pemeliharaan Kantor Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Layanan Reformasi Kinerja*)
6	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun kinerja yang telah ditetapkan	100,00 Persen	<ul style="list-style-type: none"> Layanan Reformasi Kinerja Monitoring Triwulan ALKI dan TAPKIN serta Penyusunan Laporan PP 39 dan Laporan Kinerja*)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Output/ Outcome	Target	Kegiatan Pendukung
1	2	3	4	5	6
7	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Tercapainya nilai minimal akuntabilitas kinerja yang diperoleh dari hasil evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja di BSPJI Pontianak	79,50 Nilai	<ul style="list-style-type: none"> Layanan Perencanaan dan Penganggaran Monitoring Triwulan ALKI dan TAPKIN serta Penyusunan Laporan PP 39 dan Laporan Kinerja
		Nilai minimal laporan keuangan Satker	Terciptanya laporan keuangan yang transparan dan akurat di BSPJI Pontianak	96 Nilai	<ul style="list-style-type: none"> Layanan Manajemen Keuangan

*) Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator, namun tidak ada biayanya

BAB IV PENUTUP

Pencapaian kinerja merupakan salah satu target yang harus dicapai guna mewujudkan rencana strategis BSPJI Pontianak selama periode tahun 2025 – 2029. Perwujudan ini dituangkan dalam rencana kerja tahunan yang secara umum ditetapkan juga dalam rangka pelaksanaan tujuan BSKJI.

Penyusunan Rencana Kinerja BSPJI Pontianak Tahun 2025 merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seluruh unit yang ada di lingkungan BSPJI Pontianak untuk Tahun Anggaran 2025. Seluruh unit berupaya baik secara bersama-sama maupun secara mandiri untuk mencapai tujuan BSPJI Pontianak tersebut. Hal ini dituangkan dalam rencana kerja masing-masing unit yang berpedoman pada kerangka kerja rancangan rencana strategis BSPJI Pontianak periode tahun 2025 – 2029.

Peningkatan jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha dan pemberdayaan kebijakan internal BSKJI diwujudkan oleh masing-masing unit di lingkungan BSPJI Pontianak kedalam rencana kerja kegiatan dan target yang ingin dicapai pada tahun 2025.

LAMPIRAN


Lampiran 1

RENCANA KINERJA (Rev. 01)

Satuan Kerja : Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak
 Tahun : 2025
 Program : - Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
 - Dukungan Manajemen

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya layanan jasa industri dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur industri	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,66 Indeks
		Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri	320 Perusahaan Industri
2	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	90,00 Persen
		Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai 40
3	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	5,00 Persen
		Jumlah hasil layanan jasa industri	3018 Hasil Layanan
		Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	7,90 Persen
		Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)	20,00 Persen
4	Terwujudnya SDM yang profesional	Persentase sumber daya manusia yang ditingkatkan (<i>upskilling</i>)	81,00 Persen
5	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	80,00 Persen
		Indeks Pelayanan Publik	4,25 Indeks
6	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	100,00 Persen
7	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	79,50 Nilai
		Nilai minimal laporan keuangan Satker	96 Nilai

Lampiran 2. Pohon Kinerja BSPJI Pontianak 2025 – 2024




Renstra Kementerian Perindustrian 2025-2029

Renstra BSKJI 2025-2029

Renstra BSPJI Pontianak 2025-2029

Lampiran 3. Peta Strategis BSPJI Pontianak 2025-2029



Lampiran 4. Matriks Kinerja dan Keterkaitan BSPJI 2025-2029

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Terkait
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Badan Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak														
IKP 4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,65	3,66	3,66	3,67	3,67	3,68	0,054	0,060	0,065	0,065	0,070	Set, BBSPJI, BSPJI
IKP 4.2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri	Perusahaan Industri	305	320	339	363	392	428	0,324	0,430	0,300	0,435	0,335	Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional													
IKK 6.1.2	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	%	89,50	90,00	90,25	90,50	91,00	91,25	0	0	0	0	0	BBSPJI, BSPJI
IKK 6.1.3	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	40	40	42	45	47	50	0,028	0,055	0,055	0,062	0,064	BBSPJI, BSPJI
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri													
IKK 6.2.1	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	5,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	0	0,525	0,150	0,350	0,150	BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.2	Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	2930	3018	3110	3200	3328	3461	8,155	9,566	10,020	10,408	10,847	BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	%	7,85	7,90	7,95	8,00	8,05	8,10	0,721	15,350	3,250	10,975	8,125	BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.4	Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)	%	19,88	20,00	20,50	21,00	21,50	22,00	0	0	0	0	0	BBSPJI, BSPJI
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional													
IKK 6.3.1	Persentase sumber daya manusia yang ditingkatkan (<i>upskilling</i>)	%	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	0,263	0,270	0,280	0,290	0,300	BBSPJI, BSPJI
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik													
IKK 6.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	%	60,00	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	0,056	0,060	0,065	0,070	0,075	BBSPJI, BSPJI
IKK 6.4.2	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,20	4,25	4,27	4,30	4,32	4,35	3,598	3,667	3,725	3,780	3,861	BBSPJI, BSPJI
SK 6.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien													
IKK 6.5.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,022	0,035	0,040	0,045	0,050	Set, BBSPJI, BSPJI

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Terkait
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Badan Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak														
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi													
IKK 6.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	79,00	79,50	79,75	80,00	80,25	80,50	0.094	0.098	0.098	0.102	0.102	BBSPJI, BSPJI
IKK 6.6.2	Nilai minimal laporan keuangan Satker	Nilai	96	96	96	97	97	98	0.039	0.042	0.045	0.047	0.050	BBSPJI, BSPJI